



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan batas kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang antara lain menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra-SKPD dan Renja-SKPD Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 – 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Kepala Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat.
5. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.
- (3) Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPJP Daerah adalah :

- a. tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. diketahuinya arah pembangunan jangka panjang yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam berpartisipasi membangun Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPJP Daerah untuk :

- a. mengidentifikasi, menganalisis dan memprediksi kondisi umum daerah, baik berupa sumberdaya alam, ekonomi, sosial budaya, sumberdaya manusia, sarana prasarana maupun pemerintahan.
- b. merumuskan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- c. sebagai pedoman bagi setiap calon Kepala Daerah dalam menyusun visi dan misi pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJP DAERAH

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang mengacu pada RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Nasional.

Pasal 6

Tahapan penyusunan RPJP Daerah sebagai berikut :

- a. penyiapan Rancangan Awal RPJP Daerah;
- b. penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah;
- c. penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 7

(1) Sistematika RPJP Daerah sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan

- b. BAB II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah
- c. BAB III : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah
- d. BAB IV : Penutup

(2) Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi data, daftar tabel, daftar gambar, analisis dan lain-lain secara terperinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 27 Juli 2006

BUPATI SUMBAWA BARAT,
ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 27 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 – 2025

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun RPJP Daerah. Penyusunan RPJP Daerah dipandang perlu dan penting agar potensi keunggulan komparatif wilayah dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dan dalam penyusunannya telah sesuai dengan mekanisme dan format-format penyusunan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi daerahnya karena membangun suatu daerah harus berdasarkan potensi dan kondisi daerah agar sesuai dengan kemampuan daerah dan kebutuhan masyarakat. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah perlu partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) daerah agar dapat berkontribusi dalam merumuskan kebutuhan-kebutuhan daerah sehingga merasa ikut memiliki program/kegiatan pembangunan daerah.

RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 – 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa Barat. RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai makna dan peranan yang sangat strategis karena menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sumbawa Barat. RPJP Daerah menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRAS-KPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD).

Bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 – 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah :

1. Asas "kepastian hukum", yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 35